



PUTUSAN
Nomor: 28/Pid.B/2014/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap	:	ARKILAUS KURETA alias LAOS;
Tempat Lahir	:	Kusuri;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 Tahun/06 Agustus 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Keke Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa 1 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Desember 2014 Nomor: SP.Han/169/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014 Nomor: B-46/S.2.12/Epp.1/01/2014sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2014 Nomor: PRINT-86/S.2.12/Ep.2/02/2014 sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 25 Februari 2014 Nomor: 22/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Maret 2014 Nomor: 22/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;

2. Nama Lengkap

	:	MARTINUS TENGGEL;
Tempat Lahir	:	Sanger;
Umur/Tanggal Lahir	:	26 Tahun/Tahun 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Keke Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa 2 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Desember 2014 Nomor: SP.Han/170/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
- 2.--Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014 Nomor: B-49/S.2.12/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
- 3.--Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2014 Nomor: PRINT-87/S.2.12/Ep.2/02/2014 sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
- 4.--Majelis Hakim tanggal 25 Februari 2014 Nomor: 23/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
- 5.--Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Maret 2014 Nomor: 23/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;

3. Nama Lengkap	:	HERMANUS KURETA alias HERO;
Tempat Lahir	:	Kusuri;
Umur/Tanggal Lahir	:	-----;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Keke Desa Kusuri Kec. Tobelo Barat Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa 3 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Desember 2014 Nomor: SP.Han/171/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
- 2.--Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014 Nomor: B-48/S.2.12/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.--Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2014 Nomor: PRINT-88/S.2.12/Ep.2/02/2014

sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

4.--Majelis Hakim tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor: 24/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;

5.--Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Maret 2014 Nomor: 24/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;--

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa 1. ARKILAUS KURETA alias LAOS, terdakwa 2. MARTINUS TENGGEL alias TINUS, terdakwa 3. HERMANUS KURETA alias HERO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;----
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair;-----
3. Menyatakan terdakwa 1. ARKILAUS KURETA alias LAOS, terdakwa 2. MARTINUS TENGGEL alias TINUS, Terdakwa 3. HERMANUS KURETA alias HERO terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ARKILAUS KURETA alias LAOS, terdakwa 2. MARTINUS TENGGEL alias TINUS, Terdakwa 3. HERMANUS KURETA alias HERO berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) potong pipa besi ukuran kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku telah bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ARKILAUS KURETA alias LAOS, terdakwa 2. MARTINUS TENGGEL alias TINUS, terdakwa 3. HERMANUS KURETA alias HERO pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul : 08.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di depan rumah Aser Kureta, Dusun keke, Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula dari pertengkaran antara Aser Kureta dengan Herson Panggelawang mengenai masalah kayu dan Maklon Budiman mencampuri menyebabkan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak terima kemudian melakukan kekerasan terhadap Maklon Budiman dengan cara terdakwa 1. Arkilaus Kureta Alias Laos menyerang Maklon Budiman dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali namun hanya 3 (tiga) kali yang mengenai Maklon Budiman yaitu satu kali mengenai kepala bagian belakang, satu kali mengenai bagian jidat dan satu kali mengenai bagian punggung, kemudian terdakwa 2. Martinus Tengkel alias Tinus, terdakwa 3. Hermanus Kureta Alias Hero dan Melkianus Kureta dengan tenaga bersama langsung menyerang Maklon Budiman dengan pukulan dan tendangan pada bagian punggung berulang kali lalu terdakwa 1. Arkilaus Kureta alias Laos kembali menyerang Maklon Budiman dengan menggunakan sepotong kayu yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang dipegang dengan tangan kanan mengenai tangan kiri Maklon Budiman, melihat ayahnya dikeroyok maka Fredi Budiman alias Dedi (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil pipa besi di dapur kemudian langsung menyerang Aser Kureta hingga jatuh, pada saat hendak melarikan diri tiba-tiba terdakwa 2. Martinus Tengkel Alias Tinus memukul Fredi Budiman dari depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan pipa besi yang dipegang Fredi Budiman terlepas lalu diambil oleh terdakwa 1. Arkilaus Kureta kemudian menghantamkan pipa tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala diatas telinga kiri Fredi Budiman alias Dedi hingga tengkurap kemudian terdakwa 2. Martinus Tengkel alias Tinus, terdakwa 3. Hermanus Kureta Alias Hero dan Melkianus Kureta dengan tenaga bersama menyerang Fredi Budiman Alias Dedi dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Maklon Budiman dan Fredi Budiman Alias Dedi mengalami luka-luka sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2179/2013, tanggal 28 Desember 2013, An. MAKLON BUDIMAN, dengan hasil pemeriksaan :

- Nyeri tekan pada bagian belakang kepala kurang lebih tiga centimeter dari pangkal leher koma letak tepat di garis tengah titik;
- Luka memar di punggung belakang koma ukuran tiga kali satu centimeter koma warna keunguan letak tepat pada garis tengah jarak dua puluh satu centimeter dari puncak bahu titik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan kiri koma dasar kulit koma ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma letak pada bagian punggung lengan koma dua puluh satu centimeter dari siku titik;
- Luka lecet pada lutut kiri koma ukuran lima centimeter kali lima centimeter titik;

Dengan kesimpulan : luka memar dan lecet akibat benda tumpul titik;

2. Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2186/2013, tanggal 28 Desember 2013, An.

FREDY BUDIMAN Alias DEDY, dengan hasil pemeriksaan :

- Bekuan darah pada lubang telinga kiri koma gendang telinga utuh titik;
- Luka bengka pada bagian atas telinga kiri koma ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter koma nyeri tekan titik;
- Luka lecet pada bagian depan kaki kiri bawah pasien koma ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma letak sepuluh centimeter dari lutut titik;
- Luka lecet pada lutut kanan koma ukuran lima centimeter kali lima centimeter titik;

Dengan kesimpulan: Pendarahan koma pada telinga kanan memar pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kaki kiri dan lutut kanan karena hantaman benda tumpul titik;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1

KUHP;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka terdakwa 1.ARKILAUS KURETA alias LAOS, terdakwa 2. MARTINUS TENGGEL alias TINUS, terdakwa 3.HERMANUS KURETA alias HERO pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul : 08.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di depan rumah Aser Kureta, Dusun keke, Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan Penganiayaan dimana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula dari pertengkaran antara Aser Kureta dengan Herson Panggelawang mengenai masalah kayu dan Maklon Budiman mencampuri menyebabkan para terdakwa tidak terima kemudian melakukan kekerasan terhadap Maklon Budiman dengan cara terdakwa 1. Arkilaus Kureta Alias Laos menyerang Maklon Budiman dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali namun hanya 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang mengenai Maklon Budiman yaitu satu kali mengenai kepala bagian belakang, satu kali mengenai bagian jidat dan satu kali mengenai bagian punggung, kemudian terdakwa 2. Martinus Tengkel alias Tinus, terdakwa 3. Hermanus Kureta Alias Hero dan Melkianus Kureta dengan tenaga bersama langsung menyerang Maklon Budiman dengan pukulan dan tendangan pada bagian punggung berulang kali lalu terdakwa 1. Arkilaus Kureta alias Laos kembali menyerang Maklon Budiman dengan menggunakan sepotong kayu yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang dipegang dengan tangan kanan mengenai tangan kiri Maklon Budiman, melihat ayahnya dikeroyok maka Fredi Budiman alias Dedi (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil pipa besi di dapur kemudian langsung menyerang Aser Kureta hingga jatuh, pada saat hendak melarikan diri tiba-tiba terdakwa 2. Martinus Tengkel Alias Tinus memukul Fredi Budiman dari depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan pipa besi yang di pegang Fredi Budiman terlepas lalu diambil oleh terdakwa 1. Arkilaus Kureta kemudian menghantamkan pipa tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala diatas telinga kiri Fredi Budiman alias Dedi hingga tengkurap kemudian terdakwa 2. Martinus Tengkel alias Tinus, terdakwa 3. Hermanus Kureta Alias Hero dan Melkianus Kureta dengan tenaga bersama menyerang Fredi Budiman Alias Dedi dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Maklon Budiman dan Fredi Budiman Alias Dedi mengalami luka-luka sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2179/2013, tanggal 28 Desember 2013, An.

MAKLON BUDIMAN, dengan hasil pemeriksaan :

- Nyeri tekan pada bagian belakang kepala kurang lebih tiga centimeter dari pangkal leher koma letak tepat di garis tengah titik;
- Luka memar di punggung belakang koma ukuran tiga kali satu centimeter koma warna keunguan letak tepat pada garis tengah jarak dua puluh satu centimeter dari puncak bahu titik;
- Luka lecet pada lengan kiri koma dasar kulit koma ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma letak pada bagian punggung lengan koma dua puluh satu centimeter dari siku titik;
- Luka lecet pada lutut kiri koma ukuran lima centimeter kali lima centimeter titik;

Dengan kesimpulan: luka memar dan lecet akibat benda tumpul titik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2186/2013, tanggal 28 Desember 2013, An.

FREDY BUDIMAN Alias DEDY, dengan hasil pemeriksaan :

- Bekuan darah pada lubang telinga kiri koma gendang telinga utuh titik;
- Luka bengka pada bagian atas telinga kiri koma ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter koma nyeri tekan titik;
- Luka lecet pada bagian depan kaki kiri bawah pasien koma ukuran tiga centimeter kali satu centimeter koma letak sepuluh centimeter dari lutut titik;
- Luka lecet pada lutut kanan koma ukuran lima centimeter kali lima centimeter titik;

Dengan kesimpulan: Pendarahan koma pada telinga kanan memar pada kepala bagian kiri dan luka lecet pada kaki kiri dan lutut kanan karena hantaman benda tumpul titik;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;---

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran kurang lebih 1 (satu) meter;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:--

1. Saksi FREDI BUDIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara Para Terdakwa telah memukul Saksi dan Saksi Maklon Budiman;-----
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 24 Desember 2013 Aser Kureta, Terdakwa 2 dan Istrinya Lista Kureta mengambil kayu yang telah Saksi dan saksi Herson Pangelawang potong, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 saksi Herson Pangelawang mengambil kembali kayu tersebut sehingga Aser

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kureta marah dan berteriak-teriak lalu saksi Maklon Budiman menasehati Aser Kureta dengan mengatakan “Ini hari (hari natal) baik mari kita saling memaafkan” karena tidak terima dengan ucapan saksi Maklon Budiman, lalu Terdakwa 1 memukuli saksi Maklon Budiman dengan kedua kepala tangannya berulang kali mengenai bagian kepala saksi Maklon Budiman, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 juga berada disana tetapi Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali mereka memukuli saksi Maklon Budiman;-----

- Bahwa melihat Para Terdakwa memukuli saksi Maklon Budiman, Saksi lalu masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan langsung menyerang Aser Kureta dari arah belakang dengan sepotong besi mengenai telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Aser Kureta terjatuh, melihat hal tersebut, kemudian Para Terdakwa langsung menyerang Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa 2 memukul Saksi dibagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 lalu memukuli Saksi dengan cara meninju dengan kepala tangan secara berulang kali mengenai dibagian kepala dan badan Saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami pembekuan darah pada lubang telinga kiri, luka bengkak pada bagian atas telinga kiri, luka lecet pada bagian depan kaki kiri bawah, luka lecet pada lutut kanan;-----
- Bahwa Para Terdakwa dan Aser Kureta telah berdamai dengan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan hanya ada memukul saksi Maklon Budiman, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menyatakan keterangan Saksi adalah benar;-----

2. Saksi MAKLON BUDIMAN alias MAKLON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara Para Terdakwa telah memukul Saksi dan Saksi Maklon Budiman;-----
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 24 Desember 2013 Aser Kureta, Terdakwa 2 dan Istrinya Lista Kureta mengambil kayu yang telah Saksi dan saksi Herson Pangelawang potong, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 saksi Herson Pangelawang mengambil kembali kayu tersebut sehingga Aser Kureta marah dan berteriak-teriak lalu saksi Maklon Budiman menasehati Aser Kureta dengan mengatakan “Ini hari (hari natal) baik mari kita saling memaafkan” karena tidak terima dengan ucapan Saksi, lalu Terdakwa 1 memukul Saksi dengan dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian kepala belakang, jidat serta punggung Saksi masing-masing 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memukul dibagian belakang Saksi sebanyak lebih dari (1) satu kali dan juga Terdakwa 1 menyerang Saksi dengan sebatang kayu mengenai tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 2 memukul saksi Fredi Budiman dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan hingga saksi Fredi Budiman terjatuh, kemudian Terdakwa 2 menduduki saksi Fredi Budiman dan memukulnya berulang kali dan Terdakwa 3 memukul saksi Fredi Budiman dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki kanan saksi Fredi Budiman;-----
- Bahwa ketika saksi Fredi Budiman terjatuh, Terdakwa 1 mengambil sepotong pipa besi yang sebelumnya berada di tangan saksi Fredi Budiman lalu Saksi dan saksi Mince Paduli alias Ona merampas sepotong pipa besi tersebut dari tangan Terdakwa 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi merasa nyeri (sakit) di bagian belakang kepala, luka dibagian punggung, luka lecet pada lengan kiri dan luka lecet pada lutut kiri;-----
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa berada dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa Para Terdakwa dan Aser Kureta telah berdamai dengan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan hanya ada memukul saksi Maklon Budiman, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menyatakan keterangan Saksi adalah benar;-----

3. Saksi HERSON PANGELAWANG alias ESON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 24 Desember 2013 Aser Kureta, Terdakwa 2 dan Istrinya Lista Kureta mengambil kayu yang telah Saksi dan saksi Maklon Budiman potong, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 Saksi mengambil kembali kayu tersebut sehingga Aser Kureta marah dan berteriak-teriak lalu saksi Maklon Budiman menasehati Aser Kureta dengan mengatakan “Ini hari (hari natal) baik mari kita saling memaafkan” karena tidak terima dengan ucapan saksi Maklon Budiman, lalu Terdakwa I memukul saksi Maklon Budiman dengan kepalan tangan mengenai bagian kepala belakang, jidat serta punggung saksi Maklon Budiman akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa 1 memukul Maklon Budiman, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 juga memukul saksi Maklon Budiman dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali mengenai bagian tangan saksi Maklon Budiman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Para Terdakwa memukul saksi Maklon Budiman, saksi Fredi Budiman lalu masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan langsung menyerang Aser Kureta dari arah belakang dengan sepotong besi mengenai telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Aser Kureta terjatuh, melihat hal tersebut, kemudian Para Terdakwa langsung menyerang saksi Fredi Budiman;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 2 memukul saksi Fredi Budiman dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan hingga saksi Fredi Budiman terjatuh, kemudian Terdakwa 2 menduduki saksi Fredi Budiman dan memukulnya berulang kali dan Terdakwa 3 memukul saksi Fredi Budiman dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki kanan saksi Fredi Budiman;-----
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut terjadi;-----
Menimbang, bahwa atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan hanya ada memukul saksi Maklon Budiman, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menyatakan keterangan Saksi adalah benar;-----

4. Saksi RISTO LAGUNTIHOKANG alias ETO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 24 Desember 2013 Aser Kureta, Terdakwa 2 dan Istrinya Lista Kureta mengambil kayu yang telah Saksi dan saksi Maklon Budiman potong, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 Saksi mengambil kembali kayu tersebut sehingga Aser Kureta marah dan berteriak-teriak lalu saksi Maklon Budiman menasehati Aser Kureta dengan mengatakan “Ini hari (hari natal) baik mari kita saling memaafkan” karena tidak terima dengan ucapan saksi Maklon Budiman, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memukul saksi Maklon Budiman dengan kepala tangan mengenai bagian kepala belakang, jidat serta punggung saksi Maklon Budiman akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa 1 memukul Maklon Budiman, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 juga memukul saksi Maklon Budiman dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali mengenai bagian tangan saksi Maklon Budiman;-----

- Bahwa melihat Para Terdakwa memukuli saksi Maklon Budiman, saksi Fredi Budiman lalu masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan langsung menyerang Aser Kureta dari arah belakang dengan sepotong besi mengenai telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Aser Kureta terjatuh, melihat hal tersebut, kemudian Para Terdakwa langsung menyerang saksi Fredi Budiman;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 2 memukul saksi Fredi Budiman dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan hingga saksi Fredi Budiman terjatuh dan Terdakwa 1 mengambil sepotong besi yang berada di tangan Fredi Budiman tadi, kemudian Terdakwa 2 menduduki saksi Fredi Budiman dan memukulnya berulang kali sedangkan Terdakwa 3 memukul saksi Fredi Budiman dengan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kaki kanan saksi Fredi Budiman;-----
- Bahwa saksi Mince Paduli alias Ona lalu mengambil sepotong besi yang berada ditangan Terdakwa 1 dan mengamankannya;-----
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut terjadi;-----

Menimbang, bahwa atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan hanya ada memukul saksi Maklon Budiman, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menyatakan keterangan Saksi adalah benar;-----

5. Saksi MINCE PADULI alias ONA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Halmahera Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----

- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut termasuk saksi Herson Pangelawang;-----
- Bahwa Terdakwa 1 memukul saksi Maklon Budiman dengan kepala tangan mengenai bagian kepala belakang, jidat serta punggung saksi Maklon Budiman akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa 1 memukul Maklon Budiman sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saksi Fredi Budiman lalu masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan langsung menyerang Aser Kureta dari arah belakang dengan sepotong besi mengenai telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Aser Kureta terjatuh, melihat hal tersebut, kemudian Para Terdakwa langsung menyerang saksi Fredi Budiman;-----
- Bahwa Terdakwa 2 memukul saksi Fredi Budiman dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan hingga saksi Fredi Budiman terjatuh, lalu Terdakwa 1 mengambil sepotong besi yang berada di tangan Fredi Budiman tadi, melihat Terdakwa 1 memegang sepotong besi tersebut, Saksipun berusaha mengambil sepotong besi tersebut dari tangan Terdakwa 1 dan mengamankan sepotong besi tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa 3 ikut memukuli saksi Fredi Budiman bersama Terdakwa 2, sedangkan Terdakwa 1 tidak memukul saksi Fredi Budiman;-----

Menimbang, bahwa atas pernyataan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa surat Visum Et

Repertum Nomor: VER/049/2179/2013, tanggal 28 Desember 2013 atas nama MAKLON BUDIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2186/2013, tanggal 28 Desember 2013 atas nama FREDY BUDIMAN (DEDY) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

TERDAKWA 1

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----
 - Bahwa kejadian bermula pada tanggal 24 Desember 2013 Aser Kureta, Terdakwa 2 dan Istrinya Lista Kureta mengambil kayu yang telah Saksi dan saksi Maklon Budiman potong, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 Saksi mengambil kembali kayu tersebut sehingga Aser Kureta marah dan berteriak-teriak lalu saksi Maklon Budiman menasehati Aser Kureta dengan mengatakan “Ini hari (hari natal) baik mari kita saling memaafkan”, lalu tiba-tiba saksi Fredi Budiman masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan memukul Aser Kureta;-----
 - Bahwa karena tidak terima paman Terdakwa (Aser Kureta) dipukul oleh saksi Fredi Budiman maka Terdakwa menyerang Maklon Budiman dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal yang pertama mengenai kepala belakang, kedua mengenai dada kiri, ketiga mengenai dada kanan, keempat mengenai bagian punggung, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 secara bersama-sama menyerang saksi Fredi Budiman dengan cara Terdakwa 2 meninju menggunakan kedua kepala tangannya mengenai bagian wajah, pipi, mulut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jidat namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa 2 memukul saksi Fredi Budiman kemudian Terdakwa 3 menyerang saksi Fredi Budiman dengan menggunakan kayu mengenai kaki saksi Fredi Budiman;-----

- Bahwa Para Terdakwa dan Aser Kureta telah berdamai dengan saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----

TERDAKWA 2

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----
 - Bahwa kejadian bermula pada tanggal 24 Desember 2013 Aser Kureta, Terdakwa 2 dan Istrinya Lista Kureta mengambil kayu yang telah Saksi dan saksi Maklon Budiman potong, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 Saksi mengambil kembali kayu tersebut sehingga Aser Kureta marah dan berteriak-teriak lalu saksi Maklon Budiman menasehati Aser Kureta dengan mengatakan “Ini hari (hari natal) baik mari kita saling memaafkan”, lalu tiba-tiba saksi Fredi Budiman masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan memukul Aser Kureta sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Aser Kureta hingga terjatuh;-----
 - Bahwa karena tidak terima perlakuan saksi Maklon Budiman dan saksi Fredi Budiman terhadap Aser Kureta maka Terdakwa 2 menyerang saksi Fredi Budiman dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian hidung dan mulut saksi Fredi Budiman hingga saksi Fredi Budiman jatuh terlentang kemudian Terdakwa 2 duduk diatas perut saksi Fredi Budiman dan memukulnya secara berulang kali namun Terdakwa lupa berapa kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa memukul kaki saksi Fredi Budiman dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak (2) dua kali;-----

- Bahwa Terdakwa 1 memukul saksi Maklon Budiman dengan kepalan tangan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa kali;-----
- Bahwa Para Terdakwa dan Aser Kureta telah berdamai dengan saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----

TERDAKWA 3

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 24 Desember 2013 Aser Kureta, Terdakwa 2 dan Istrinya Lista Kureta mengambil kayu yang telah saksi Herson Pangelawang dan saksi Maklon Budiman potong, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 saksi Herson Pangelawang mengambil kembali kayu tersebut sehingga Aser Kureta marah dan berteriak-teriak lalu saksi Maklon Budiman menasehati Aser Kureta dengan mengatakan “Ini hari (hari natal) baik mari kita saling memaafkan”, lalu tiba-tiba saksi Fredi Budiman masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan memukul Aser Kureta sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Aser Kureta hingga terjatuh;-----
- Bahwa karena tidak terima perlakuan saksi Maklon Budiman dan saksi Fredi Budiman terhadap Aser Kureta maka Terdakwa menyerang saksi Fredi Budiman dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian hidung dan mulut saksi Fredi Budiman hingga saksi Fredi Budiman jatuh terlentang kemudian Terdakwa duduk diatas perut saksi Fredi Budiman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya secara berulang kali, sedangkan Terdakwa 3 memukul kaki saksi

Fredi Budiman dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak (2) dua kali;-----

- Bahwa Para Terdakwa dan Aser Kureta telah berdamai dengan saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Para Terdakwa diperhadapkan ke persidangan akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa benar kejadian bermula pada tanggal 24 Desember 2013 Aser Kureta, Terdakwa 2 dan Istrinya Lista Kureta mengambil kayu yang telah Saksi dan saksi Maklon Budiman potong, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 Saksi mengambil kembali kayu tersebut sehingga Aser Kureta marah dan berteriak-teriak lalu saksi Maklon Budiman menasehati Aser Kureta dengan mengatakan “Ini hari (hari natal) baik mari kita saling memaafkan” lalu terjadi keributan yang menyebabkan Terdakwa 1 memukul saksi Maklon Budiman dengan dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, 1 (satu) kali mengenai jidat serta sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Maklon Budiman, sementara itu saksi Fredi Budiman masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan memukul Aser Kureta sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Aser Kureta hingga terjatuh;-----

- Bahwa benar karena tidak terima perlakuan saksi Fredi Budiman terhadap Aser Kureta maka Terdakwa 2 menyerang saksi Fredi Budiman dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian hidung dan mulut saksi Fredi Budiman hingga saksi Fredi Budiman jatuh terlentang kemudian Terdakwa 2 duduk di atas perut saksi Fredi Budiman dan memukulnya secara berulang kali, sedangkan Terdakwa 3 memukul kaki saksi Fredi Budiman dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak (2) dua kali;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Maklon Budiman mengalami nyeri pada bagian belakang, luka memar di punggung belakang, luka lecet pada lengan kiri dan luka lecet pada lutut kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/049/2179/2013, tanggal 28 Desember 2013, sedangkan saksi Fredi Budiman mengalami , pembekuan darah pada lubang telinga kiri, luka bengkak pada bagian atas telinga kiri, luka lecet pada bagian depan kaki kiri, dan luka lecet pada lutut kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2186/2013, tanggal 28 Desember 2013;-----
- Bahwa Para Terdakwa dan Aser Kureta telah berdamai dengan saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsur menyebabkan luka;

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah terdakwa 1. ARKILAUS KURETA alias LAOS terdakwa 2. MARTINUS TENGGEL alias TINUS dan terdakwa 3 HERMANUS KURETA alias HERO dan pada permulaan persidangan, ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun identitas Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan tenaga bersama berarti beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan ke persidangan akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara;-----

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman yaitu terdakwa 1 memukul saksi Maklon Budiman dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian kepala belakang, 1 (satu) kali mengenai jidat serta sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Maklon Budiman, sedangkan terdakwa 2 menyerang saksi Fredi Budiman dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian hidung dan mulut saksi Fredi Budiman hingga saksi Fredi Budiman jatuh terlentang kemudian Terdakwa 2 duduk di atas perut saksi Fredi Budiman dan memukulnya secara berulang kali dan Terdakwa 3 memukul kaki saksi Fredi Budiman dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak (2) dua kali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Para Terdakwa tidak terbukti dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban baik terhadap saksi Maklon Budiman maupun terhadap saksi Fredi Budiman;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa tersebut di atas untuk digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair tersebut, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman dan saksi Maklon Budiman pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. Aser Kureta di Dusun Keke, Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara;-----

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada tanggal 24 Desember 2013 Aser Kureta, Terdakwa 2 dan Istrinya Lista Kureta mengambil kayu yang telah saksi Herson Pangelawang dan saksi Maklon Budiman potong, kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 saksi Herson Pangelawang mengambil kembali kayu tersebut sehingga Aser Kureta marah dan berteriak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak lalu saksi Maklon Budiman menasehati Aser Kureta dengan mengatakan “Ini hari (hari natal) baik mari kita saling memaafkan” lalu terjadi keributan yang menyebabkan Terdakwa 1 memukul saksi Maklon Budiman dengan dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian kepala belakang, 1 (satu) kali mengenai jidat serta sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Maklon Budiman, sementara itu saksi Fredi Budiman masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan memukul Aser Kureta sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Aser Kureta hingga terjatuh, oleh karena tidak terima perlakuan saksi Fredi Budiman terhadap Aser Kureta maka Terdakwa 2 menyerang saksi Fredi Budiman dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian hidung dan mulut saksi Fredi Budiman hingga saksi Fredi Budiman jatuh terlentang kemudian Terdakwa 2 duduk di atas perut saksi Fredi Budiman dan memukulnya secara berulang kali, sedangkan Terdakwa 3 memukul kaki saksi Fredi Budiman dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak (2) dua kali;-----

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Maklon Budiman mengalami nyeri pada bagian belakang, luka memar di punggung belakang, luka lecet pada lengan kiri dan luka lecet pada lutut kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/049/2179/2013, tanggal 28 Desember 2013, sedangkan saksi Fredi Budiman mengalami pembekuan darah pada lubang telinga kiri, luka bengkak pada bagian atas telinga kiri, luka lecet pada bagian depan kaki kiri, dan luka lecet pada lutut kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2186/2013, tanggal 28 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat jelas bahwa baik terdakwa 1 yang memukul saksi Maklon Budiman maupun terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang memukul saksi Fredi Budiman berada dalam sadar melakukan pemukulan tersebut dan menyadari bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat menyebabkan luka dan rasa sakit bagi para korban sebagaimana tersurat dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/049/2179/2013 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Maklon Budiman dan Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2186/2013 atas nama

Fredi Budiman;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian usur ”melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;-

Ad.3 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan yaitu orang ini adalah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana, dan yang dimaksud menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain serta yang dimaksud turut serta melakukan adalah ”turut melakukan” dalam arti kata ”bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1 telah memukul saksi Maklon Budiman dengan dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kena dibagian kepala belakang, 1 (satu) kali mengenai jidat serta sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Maklon Budiman, sementara itu saksi Fredi Budiman masuk ke dalam rumah mengambil sepotong pipa besi dan memukul Aser Kureta sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Aser Kureta hingga terjatuh, oleh karena tidak terima perlakuan saksi Fredi Budiman terhadap Aser Kureta maka Terdakwa 2 menyerang saksi Fredi Budiman dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian hidung dan mulut saksi Fredi Budiman hingga saksi Fredi Budiman jatuh terlentang kemudian Terdakwa 2 duduk di atas perut saksi Fredi Budiman dan memukulnya secara berulang kali, sedangkan Terdakwa 3 memukul kaki saksi Fredi Budiman dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak (2) dua kali;-----

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas, baik Terdakwa 1 terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap saksi Maklon Budiman, lalu kemudian karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredi Budiman memukul Aser Kureta maka Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap saksi Fredi Budiman yang menggambarkan secara jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai orang yang turut melakukan dalam artian “bersama-sama melakukan” karena dalam kejadian pemukulan tersebut, masing-masing terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan, sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagai orang yang turut melakukan” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “**melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dengan demikian cukup pula beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;-----

Menimbang, oleh karena selama proses Persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong pipa besi ukuran kurang lebih 1 (satu) meter yang digunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. ARKILAUS KURETA alias LAOS, terdakwa 2. MARTINUS TENGGEL alias TINUS dan terdakwa 3. HERMANUS KURETA alias HERO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;-----
3. Menyatakan terdakwa 1. ARKILAUS KURETA alias LAOS, terdakwa 2. MARTINUS TENGGEL alias TINUS dan terdakwa 3. HERMANUS KURETA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana

melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ARKILAUS KURETA alias LAOS, terdakwa 2. MARTINUS TENGGEL alias TINUS dan terdakwa 3. HERMANUS KURETA alias HERO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong pipa besi ukuran kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2014** oleh kami **HJ. AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **I WAYAN AGUS WILAYANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)